

# PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

**PPO 4.1.19**

## Prosedur Pengendalian Operasi

Prosedur Kajian Teknis Pertambangan  
Pertambangan

Tanggal Terbit 11 Mei 2017




No. Revisi 02

Tanggal revisi 22 April 2025

*Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk*

### Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	13 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	22 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 <b>Danu Amparian</b> Safety Officer	  <b>PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI</b> <b>Ading Fahriza Amin</b> PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel "SALINAN TERKENDALI" disertai lembar prosedur ini

**DAFTAR ISI**

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

**1. TUJUAN**

Prosedur ini untuk memberikan memberikan panduan di dalam melakukan Kajian Teknis Pertambangan pertambangan terhadap semua perancangan, rekayasa atau modifikasi sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

**3. PROSEDUR**

- 3.1 Semua pembangunan serta pembelian sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan baru harus terlebih dahulu melalui kajian teknis pertambangan keselamatan pertambangan.
- 3.2 Kajian teknis pertambangan harus memenuhi standar rekayasa internasional, domestik dan peraturan perundangan yang ditetapkan sebagai standar minimal PT BIB.
- 3.3 Harus menerapkan teknik manajemen resiko (*risk management techniques*) dalam mempertimbangkan urutan tindakan pengendalian resiko (*hierarchy of risk control*).
- 3.4 Modifikasi sarana, prasarana, instalasi dan peralatan yang mempengaruhi faktor keselamatan harus melalui kajian teknis pertambangan terlebih dahulu, mendapatkan persetujuan dari pabrik pembuatnya, serta diajukan kepada KTT untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah.
- 3.5 Pekerjaan konstruksi dan pembelian hanya dilakukan setelah diperoleh persetujuan.
- 3.6 Hanya tenaga ahli sesuai bidangnya yang diberi tugas untuk melakukan kajian teknis.

**4. AKUNTABILITAS**

- 4.1 PJO
  - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Kajian Teknis Pertambangan ini.
  - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
  - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program kajian teknis Pertambangan disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.2 Bagian Perancangan dan Rekayasa
  - 4.2.1 Memastikan bahwa semua Kajian Teknis Pertambangan harus memenuhi prosedur perancangan dan rekayasa PT BIB.



4.2.2 Memastikan setiap Kajian Teknis Pertambangan harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

4.3 Bagian User

4.3.1 Memastikan setiap pembangunan SPIP baru ataupun modifikasi, harus dilakukan kajian teknis terlebih dahulu dan sudah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

## **5. DEFINISI DAN ISTILAH**

5.1 Kajian teknis adalah kajian menyeluruh dan mendalam terhadap aspek teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan dan kelembagaan dengan beberapa justifikasi sehingga subproyek yang diusulkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

5.2

## **6. LAMPIRAN**

6.1 N/A

## **7. REFERENSI**

7.1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.

7.2 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.

7.3 MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )